



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**Ikhtisar Putusan
Perkara Nomor 69/PUU-XV/2017
Tentang
Peninjauan Kembali dalam
Undang-Undang Mahkamah Agung**

Pemohon : Donaldy Christian Langgar
Jenis Perkara : Pengujian Pasal 69 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pokok Perkara : Ketentuan Pasal 69 UU 3/2009 menurut Pemohon telah melanggar UUD 1945 karena ketentuan tersebut membatasi hak Pemohon untuk bebas mengajukan peninjauan kembali terhadap suatu kasus hukum tanpa pembatasan waktu.
Amar Putusan : Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan : Kamis, 26 Oktober 2017
Ikhtisar Putusan :

Pemohon yang mengajukan permohonan ini adalah Donaldy Christian Langgar.

Terhadap permohonan tersebut Mahkamah menyatakan memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan *a quo*. Adapun mengenai kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah menilai bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, karena Pemohon sebagai warga negara Indonesia sangat mungkin untuk suatu saat membela haknya dengan cara mengajukan upaya hukum peninjauan kembali, sehingga ketentuan yang membatasi waktu atau tenggang waktu pengajuan peninjauan kembali memiliki hubungan sebab-akibat dengan kerugian hak konstitusional Pemohon.

Pemohon dalam permohonannya menyatakan mengalami kerugian konstitusional yang ditimbulkan karena berlakunya Pasal 69 UU 3/2009 karena ketentuan *a quo* membatasi waktu pengajuan upaya hukum berupa peninjauan kembali.

Setelah membaca permohonan Pemohon, Mahkamah tidak menemukan uraian dan/atau argumentasi hukum mengenai pertentangan antara ketentuan yang dimohonkan pengujian dengan norma UUD 1945. Setelah Majelis Hakim memberi nasihat perbaikan dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 19 September 2017, Pemohon mengajukan berkas perbaikan permohonan namun tetap tidak ada perubahan signifikan dalam hal uraian dan/atau argumentasi hukum. Demikian pula dalam sidang kedua pada tanggal 3 Oktober 2017 dengan agenda pemeriksaan perbaikan permohonan, Pemohon tidak dapat menerangkan kepada Majelis Hakim perihal inkonstitusionalitas Pasal 69 UU 3/2009.

Ketidakjelasan permohonan demikian mengakibatkan petitum yang dimohonkan Pemohon tidak dapat ditemukan korelasinya dengan argumentasi hukum dalam bagian posita, terlebih Mahkamah tidak dapat memahami maksud dari petitum permohonan Pemohon. Berdasarkan hal demikian Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon, terutama pada bagian pokok permohonan yang meliputi posita dan petitum, adalah kabur. Oleh karenanya Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.